



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama xxxx xxxxxx yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Penetapan Ahli Waris yang dimohon oleh:

PEMOHON 1, tempat dan tanggal lahir Kediri, 09 Nopember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman Jalan Sersan Suharmaji VII/6 RT.03 RW.04 Kelurahan Manisrenggo xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon I;

PEMOHON 2, tempat dan tanggal lahir Kediri, 23 April 1997, agama Islam, pekerjaan bidan, tempat kediaman di Jalan Sersan Suharmaji VII/6 RT.03 RW.04 Kelurahan Manisrenggo xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon II;

PEMOHON 3, tempat dan tanggal lahir Kediri, 18 April 2002, agama Islam, pekerjaan pelajar, tempat kediaman di Jalan Sersan Suharmaji VII/6 RT.03 RW.04 Kelurahan Manisrenggo xxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxx, sebagai Pemohon III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonan bertanggal 16 April 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxx xxxxxx dengan register perkara Nomor 45Pdt.P/2021/PA.Kdr. telah menyampaikan permohonan penetapan ahli waris dengan dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Almarhum MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama R. TIYAS ANDARWATI binti R. AGUNG DJATMIKO pada tanggal 24 Oktober 1996 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor :419/37/X/1996, tanggal 24 Oktober 1996;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - RAHMASARI APRILYA PUTRIE, Perempuan, umur 24 tahun;
 - MOHAMMAD RAIHAN SAPUTRA, Laki-Laki, umur 19 tahun;
3. Bahwa kemudian rumah tangga Almarhum MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO dan R. TIYAS ANDARWATI binti R. AGUNG DJATMIKO tidak berlangsung lama sehingga pada tanggal 15 Juni 2017 telah resmi bercerai di Pengadilan Agama xxxx xxxxxx dan dibuktikan dengan Akta Cerai dengan Nomor: 0385/AC/2017/PA.Kdr.;
4. Bahwa kemudian Almarhum MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO telah menikah lagi dengan seorang perempuan yang bernama PEMOHON 1 pada tanggal 07 September 2018 yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kota, xxxx xxxxxx, sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 0416/30/IX/2018, tanggal 07 September 2018;
5. Bahwa dari pernikahan tersebut hingga saat ini belum dikaruniai anak;
6. Bahwa ayah dari almarhum MUCHAMAD SULTON yang bernama MUJITO telah meninggal dunia pada tanggal 10 Agustus 2012 di rumah karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor: 470/24/419.70.16/2012;
7. Bahwa ibu dari almarhum MUCHAMAD SULTON yang bernama MALICHAH telah meninggal dunia pada tanggal 23 Januari 2019 di rumah karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor: 470/10/419.516/2021;
8. Bahwa kemudian Almarhum MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO juga meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 di rumah

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sakit dan dibuktikan dengan surat keterangan kematian Nomor: 470/2/419.516/2021;

9. Bahwa semasa hidupnya almarhum MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO sebagai Pewaris meninggalkan para ahli waris masing-masing yang bernama:

- a. ENDRIYAWATI binti RATAM, (Istri Almarhum dari pernikahan yang ke dua);
- b. PEMOHON 2, (Anak kandung Almarhum dari pernikahan dengan istri yang pertama);
- c. PEMOHON 3, (Anak kandung Almarhum dari pernikahan dengan istri yang pertama);

10. Bahwa almarhum tidak meninggalkan ahli waris lainnya selain ahli waris yang namanya tersebut diatas;

11. Bahwa dengan meninggalnya MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO, maka harus ditetapkan ahli warisnya melalui Pengadilan Agama Kediri untuk Pengambilan Saldo di Bank Jatim Kantor Cabang Kediri atas nama Almarhum MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO dengan Nomor Rekening : 0062210036 dan 0067048954;

12. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama xxxx xxxxxx cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO meninggal dunia pada 25 Desember 2020 di rumah karena sakit;
3. Menyatakan Para Pemohon adalah ahli waris dari Almarhum MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO;
4. Menetapkan biaya-biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundangan-undangan yang berlaku;

Subsider:

Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571024911770004 Atas nama Pemohon I (P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571026304370001 atas nama Pemohon II (P.2);
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3571021804020002 atas nama Pemohon III (P.3);
4. Fotokopi Akta Cerai Nomor 0385/AC/2017/PA.Kdr. atas nama R. Tiyas Andarwati dan Mochamad Sulthon (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1150/IND/1997 atas nama Pemohon II (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1466/IND/2002, atas nama Pemohon III (P.6);
7. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0416/30/IX/2018 tanggal 07 September 2018 atas nama Muchamad Sulton dan Endriyawati (P.7);
8. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3571021405069123 atas nama Muchamad Sulton sebagai Kepala Keluarga (P.8);
9. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 470/2/419.516/2021 atas nama Muchamad Sulton (P.9);
10. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/24/419.70.16/2012 atas nama Mujito (P.10);
11. Fotokopi Turunan Surat Keterangan Kematian Nomor 470/10/419.516/2021 atas nama Malichah (P.11);
12. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 11 Januari 2021 (P.12);

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Muchamad Sulton diterbitkan Bank Jatim Cabang Kediri (P.13);

14. Fotokopi Buku Tabungan atas nama Muchamad Sulton diterbitkan Bank Jatim Cabang Kediri (P.14);

B. Bukti Saksi:

1. ELLY TRIASNOVI.R binti ABDUL ROCHIM, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jl. Sersan Suharmaji Kelurahan Manisrenggo RT.01 RW.004 Kecamatan Kota xxxx xxxxxx, memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah adik angkat dari almarhum suami Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Muchamad Sulton;
- Bahwa almarhum Muchamad Sulton dahulu pernah menikah dengan Bu Tiyas dan punya dua orang anak bernama Rahmasari dan Muhamad Raihan;
- Bahwa almarhum Muchamad Sulton dengan Bu Tiyas sudah bercerai, kemudian almarhum Muchamad Sulton menikah lagi dengan Bu Endriyawati;
- Bahwa almarhum Muchamad Sulton dan Bu Endriyawati belum punya anak;
- Bahwa sekarang almarhum Muchamad Sulton telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Muchamad Sulton juga sudah meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 2012 dan ibunya meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus tabungan almarhum di Bank;

2. HERLIN TIO MARINDA binti SUWITO, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan swasta, tempat kediaman di Jl. Sersan Suharmaji VII Kelurahan Manisrenggo RT.02 RW.004 Kecamatan Kota xxxx xxxxxx,

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Para Pemohon karena Saksi adalah tetangga Pemohon I;
- Bahwa para Pemohon adalah istri dan anak kandung dari almarhum Muchamad Sulton;
- Bahwa almarhum Muchamad Sulton dahulu pernah menikah dengan Bu Tiyas dan punya dua orang anak bernama Rahmasari dan Muhamad Raihan;
- Bahwa almarhum Muchamad Sulton dengan Bu Tiyas sudah bercerai, kemudian almarhum Muchamad Sulton menikah lagi dengan Bu Endriyawati;
- Bahwa almarhum Muchamad Sulton dan Bu Endriyawati belum punya anak;
- Bahwa sekarang almarhum Muchamad Sulton telah meninggal dunia pada bulan Desember 2020 karena sakit;
- Bahwa kedua orangtua almarhum Muchamad Sulton juga sudah meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia pada tahun 2012 dan ibunya meninggal pada tahun 2019;
- Bahwa para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris dimaksudkan untuk mengurus tabungan almarhum di Bank;

Bahwa selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan para pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa para Pemohon didalam permohonannya mendalilkan sebagai ahli waris dari pewaris MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO yang meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka para Pemohon mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris, sehingga perkara ini termasuk wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa almarhum MUCHAMAD SULTON semasa hidupnya mempunyai sejumlah rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Kediri, para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini akan dipergunakan untuk mengurus harta peninggalan dimaksud, dengan demikian Para Pemohon mempunyai kepentingan hukum mengajukan permohonan penetapan ahli waris dai Muchamad Sulton;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P.1 s.d P.14 serta dua orang saksi bernama Elly Triasnovi dan Herlin Tio Mardina yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3, dan P.8, adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan fotokopi Kartu Keluarga milik para Pemohon yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat-surat tersebut terbukti bahwa para Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.4 adalah fotokopi Kutipan Akta Cerai atas nama R. TIYAS ANDARWATI dan MUCHAMAD SULTON yang aslinya

Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Berdasarkan alat bukti tersebut telah terbukti bahwa dahulu MUCHAMAD SULTON pernah menikah dengan R. TIYAS ANDARWATI dan kemudian bercerai pada tanggal 09 Agustus 2017;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.5 dan P.6, adalah fotokopi Kutipan Akta Kelahiran milik Pemohon II dan Pemohon III, yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat-surat tersebut terbukti bahwa Pemohon II dan Pemohon III adalah anak kandung dari perkawinan MUCHAMAD SULTON dengan R. TIYAS ANDARWATI;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.7 adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama MUCHAMAD SULTON dan ENDRIYAWATI yang aslinya dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai pasal 165 HIR. Berdasarkan surat-surat tersebut terbukti bahwa PEMOHON 1 (Pemohon I) adalah istri dari MUCHAMAD SULTON;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.9 adalah fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama MUCHAMAD SULTON yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Banaran Kecamatan Pesantren xxxx xxxxxx, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat. Dengan demikian telah terbukti bahwa MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.12, adalah fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang aslinya dibuat dan ditandatangani para ahli waris dan diketahui oleh Lurah Mnisrenggo dan Camat Kota, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, dengan demikian maka telah terbukti bahwa para pemohon adalah ahli waris dari almarhum Muchamad Sulton;

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P.13 dan P.14, adalah fotokopi Buku Tabungan atasnama Muchamad Sulton di Bank Jatim Cabang Kediri, semuanya telah bermeterai cukup, dengan demikian telah terbukti bahwa almarhum Muchamad Sulton semasa hidupnya mempunyai sejumlah rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa dua orang Saksi tersebut, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat (1) HIR dan telah menerangkan fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri sehingga sesuai Pasal 171 dan 172 HIR keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan para Pemohon dan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta, sebagai berikut:

Bahwa dahulu pernah menikah seorang laki-laki bernama MUCHAMAD SULTON dan seorang perempuan bernama R. TIYAS ANDARWATI;

Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir dua orang anak perempuan masing-masing bernama RAHMASARI APRILYA PUTRIE dan MOHAMMAD RAIHAN SAPUTRA;

Bahwa MUCHAMAD SULTON telah bercerai dengan R. TIYAS ANDARWATI tanggal 09 Agustus 2017;

Bahwa setelah bercerai MUCHAMAD SULTON menikah lagi dengan PEMOHON 1 pada tanggal 07 September 2018;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Bahwa MUCHAMAD SULTON telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020 dalam keadaan beragama Islam;

Bahwa pada saat meninggal dunia, kedua orang tua dari MUCHAMAD SULTON bernama MUJITO dan MALICHAH telah meninggal terlebih dulu;

Bahwa semasa hidupnya Maryati mempunyai sejumlah rekening tabungan di Bank Jatim Cabang Kediri dan para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris ini yang akan dipergunakan untuk mengurus tabungan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan permohonan Para Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada petitum angka 2 para Pemohon telah mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum MUCHAMAD SULTON maka Majelis mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan:

(1).-----

Kelompok ahli waris terdiri dari:

a.-----

Menurut hubungan darah:

Golongan laki-laki terdiri dari ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;

Golongan perempuan terdiri dari: ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



b.-----

Menurut hubungan perkarwinan terdiri dari duda dan janda;

(2).-----

Apabila semua ahli waris ada maka yang berhak mendapatkan warisan hanya anak, ayah, ibu, janda dan duda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa: "Ahli Waris adalah: orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, karena kepentingan hukum para Pemohon adalah untuk mengurus harta peninggalan almarhum MUCHAMAD SULTON, maka harus ditetapkan yang menjadi ahli waris dari almarhum MUCHAMAD SULTON adalah:

- PEMOHON 1 (anak);
- RAHMASARI APRILYA PUTRIE (anak);
- MOHAMMAD RAIHAN SAPUTRA (anak);

Menimbang, bahwa permohonan Penetapan Ahli Waris ini akan dipergunakan oleh para Pemohon untuk mengurus rekening tabungan pewaris di Bank Jatim Cabang Kediri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat, bahwa permohonan para Pemohon telah cukup alasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-

Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan hukum yang berlaku serta hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon.
2. Menyatakan, MUCHAMAD SULTON bin MUDJITO telah meninggal dunia pada hari Jumat tanggal 25 Desember 2020;
3. Menetapkan, ahli waris dari MUCHAMAD SULTON adalah;
 - PEMOHON 1 (istri);
 - PEMOHON 2 (anak);
 - PEMOHON 3 (anak);
4. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 455.000,- (empat ratus lima puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxx xxxxxx pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriah oleh kami Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H. sebagai Ketua Majelis, MULYADI, S.Ag. dan Drs. RUSTAM masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh EDWARD FIRMANSYAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

MULYADI, S.Ag.

Drs. AKHMAD MUNTAFI, M.H.

Drs. RUSTAM

Panitera Pengganti,

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr



EDWARD FIRMANSYAH, S.H.

Perincian biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 75.000,00
- Panggilan : Rp 300.000,00
- PNBP : Rp 30.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 455.000,00

(empat ratus lima puluh lima ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan No. 45/Pdt.P/2021/PA.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)